Sesuai dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik Layanan Informasi Publik Pasal 24 Ayat (2) Pengumuman Informasi wajib:

* Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar;
* Mudah dipahami; dan
* Mempertimbangkan penggunaan bahsa yang digunakan penduduk setempat

Pengumuman disebarluaskan melalui :

1. Papan Pengumuman
2. Laman resmi (website) PPID yaitu : [w](https://pid.baznas.go.id/)ww.ppid.diskopukm.sumbarprov.go.id
3. Media sosial Dinas Koperasi, UKM Provinsi Sumatera Barat